



P U T U S A N

Nomor 577/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Harapan (belakang Masjid Al Amin Muhammadiyah Callaccu) Kelurahan Benteng Callaccu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus, SH** dan **Ichsanullah, SH** pekerjaan Advokat /Pengacara, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 08 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai penggugat

melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Selatan (lorong Tani), Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawsta, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Selatan (lorong Tani), Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK/ID/IX/2011/PA Sidrap selanjutnya disebut sebagai tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 577/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Muhammad Saiful bin Abd. Rahman (penggugat) dengan istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2010 di Kabupaten Sidrap bertepatan 21 Sya'ban 1431 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa selanjutnya selama dalam ikatan perkawinan sebagai pasangan suami istri telah dilahirkan/dikaruniai seorang anak kandung jenis kelamin perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Juni 2011, berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap Nomor : 731CLT0607201134026.
3. Bahwa selanjutnya istri penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd, pada tanggal 04 Oktober 2011 telah meninggal dunia di Kabupaten Sidrap, berdasarkan surat kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Benteng Nomor : 06/KBT/X/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 dan diperkuat dengan keterangan ahli waris Nomor : 201/KBT/X/2011, tertanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saiful bin Abd. Rahman dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng dan Camat Baranti.
4. Bahwa sejak meninggalnya istri penggugat (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) tersebut diatas, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXmasih berumur 4 (empat) bulan dan sejak itu pula penguasaan dan pemeliharaan anak kandung dibawah penguasaan P. Omming dan P. Bandung (tergugat I dan II sampai saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya dibawah pengasuhannya.

5. Bahwa sejak meninggalnya istri (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) sampai saat ini hubungan kasih sayang antara penggugat dengan Ainun Salsalbila terputus sama sekali, oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak mau memberikan atau menyerahkan kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya yang berhak untuk memelihara, merawat, mendidik dan membiayai anak tersebut sampai dewasa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).
6. Bahwa sejak meninggalnya istri penggugat dengan anak kandung Salsalbila dimana penggugat hidup terpisah dengan anak kandungnya sedangkan anak kandung Salsalbila dibawah penguasaan tergugat I dan tergugat II yang berada di Kabupaten Sidrap (Baranti), sehingga antara penggugat dengan anak kandung Salsalbila terputus hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua sama sekali, oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak mau menyerahkan Salsalbila kepada orang tuanya (Saiful bin Abd.Rahman) sehingga penggugat merasa hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak kandungnya Salsalbila diabaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa penggugat telah beberapa kali menghubungi tergugat I dan tergugat II untuk memberikan atau menyerahkan anak kandung penggugat Salsalbila untuk dirawat dan dipelihara serta didik serta mengasuhnya sampai usia dewasa sebagai hak dan kewajiban orang tua seperti halnya dengan anak-nak yang lain dan tumbuh dan berkembang dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga kelak



dikemudian hari apabila anak tersebut sudah berumur dewasa anak tersebut mengenal orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan sehingga hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anak tetap terjalin setiap saat oleh karena anak kandung yang telah dilahirkan merupakan warisan (ahli waris) dari kedua orang tuanya yang tidak pernah terputus sama sekali karena hubungan darah antara orang tua dengan anak (hubungan psycologi / bathin tidak boleh terpisahkan satu sama lainnya.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 3 suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dan dipertegas didalam ketentuan Pasal 104 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan" Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya,... dst." dengan dasar ketentuan tersebut penggugat merasa berkewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik anak kandung Salsabila dengan sebaik-baiknya hingga anak tersebut tumbuh dan berkembang sampai usia dewasa yang taat kepada ibu bapaknya, bangsa dan Negara.
9. Bahwa penguasaan anak kandung penggugat (Salsabila) yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, melanggar hak dan kewajiban orang tua kandung Salsabila (penggugat) sebagai orang tua kandung yang berhak untuk merawat, memelihara dan mendidik sampai berusia dewasa.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta dalil yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Saiful bin Abd.Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010 dan perkawinannya putus karena matinya istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd tanggal 04 Oktober 2011.
3. Menyatakan penggugat Saiful bin Abd. Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd meninggal pada tanggal 04 Oktober 2011 adalah orang tua kandung (ibu bapak) Ainun Salsabila lahir di Sidrap pada tanggal 4 Juni 2011.
4. Menyatakan Ainun Salsabila lahir di Sidrap pada tanggal 04 Juni 2011 adalah anak kandung dari Saiful bin Abd.Rahman dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap Nomor : 731CLT0607201134026.
5. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai anak kandung Saiful bin Abd.Rahman yaitu Salsabila binti Saiful adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan melanggar hukum serta kewajiban orang tua kandung Salsabila (penggugat) sebagai orang tua yang mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik Salsabila sampai tumbuh dan berkembang berusia dewasa.
6. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan/memberikan anak kandung penggugat (Salsabila) atau kepada siapa saja yang mengasuhnya, menguasai, untuk menyerahkan kepada penggugat (Saiful bin Abd.Rahman) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada beban terhadap anak tersebut.
7. Menyatakan bahwa penggugat adalah orang tua kandung (ayah kandung) yang berhak satu-satunya diberikan hak dan kewajiban menurut undang-undang untuk merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai berusia dewasa menurut ketentuan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan ini walaupun ada banding atau kasasi.
10. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat ,hingga anak tersebut berusia dewasa menurut ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku

Subsideir :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa penggugat, tergugat I dan kuasa tergugat II datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat, tergugat I dan tergugat II, dan telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

A. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas

1. Pada point 1, didalilkan Muhammad saiful bin Abd.Rahman (penggugat) dengan isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,Spd. Telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2011 di Kabupaten Sidrap, dst..... Kemudian pada point 2, dijelaskanbahwa selanjutnya selama dalam ikatan perkawinan sebagai pasangan suami isteri telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Juni 2011 berdasarkan.....dst.

Bagaimana mungkin tanggal kelahiran anak lebih duluan daripada tanggal perkawinan penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,Spd. ??? Karena itu, gugatan penggugat tersebut dibuat secara asal-asalan atau tidak cermat,



sehingga patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Penggugat telah salah mengambil alamat di Benteng Callaccu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena penggugat tidak pernah tinggal di alamat tersebut hanya keluarganya yang punya rumah.

B. Pokok Perkara

1. Bahwa benar penggugat telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2011.
3. Bahwa dalil penggugat pada point 4, yang intinya menyatakan bahwa.....” Tergugat I dan tergugat II sampai saat ini sudah 1 bulan lamanya di bawah pengasuhannya “.

Perlu di jelaskan bahwa : anak/cucu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXbin Muh. Saiful, sejak lahir pada tanggal 4 juni 2011 di Rappang, sampai sekarang selalu dibawa pengasuhan para tergugat, karena orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX(almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah pisah dengan para tergugat sampai XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.

4. Bahwa tidak benar jika sejak meninggalnya isteri penggugat, hubungan kasih sayang penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXterputus sama sekali, karena setelah meninggal isterinya, penggugat masih selalu datang ke rumah para tergugat dan tidak ada masalah, nanti setelah pulang dari kampungnya (Barru) dan besoknya ditanyakan uang sertifikasinya isterinya, tetapi awalnya menyangkal namun akhirnya pada saat itu juga Saiful mengakui lalu marah-marah bahkan mengamuk di rumah para tergugat, sehingga para tergugatpun juga marah, maka sejak itulah penggugat tidak



pernah lagi datang ke rumah para tergugat untuk menjenguk anaknya, bahkan pada saat acara "Mattampung" atau selamatan 40 hari meninggalnya isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), penggugat tidak datang menghadirinya.

5. Bahwa benar untuk sementara para tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Para tergugat tidak bermaksud mau menguasai anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk selamanya, karena para tergugat menyadari bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari penggugat, namun penggugat tidak mau bersabar dan sama sekali tidak mengerti perasaan para tergugat yang ditinggal mati oleh anak kandungnya sendiri yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan kebetulan almarhumah (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggalkan seorang anak perempuan (Ainun salsabila), dan untuk mengurangi beban kesedihan para tergugat tersebut, maka untuk sementara anak XXXXXXXXXXXXXXX harus dibawah asuhan para tergugat.
- Penggugat untuk sementara "TIDAK LAYAK" mengasuh anak Ainun Salsabila, karena selama penggugat telah menikah dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXX, penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada isterinya karena penggugat hanya mengharap gaji isterinya bahkan para tergugatlah sering membantu untuk memberikan uang kepada penggugat. Selain itu, penggugat juga dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipercaya (tidak jujur), bahkan selama penggugat masuk dalam bagian keluarga para tergugat, hampir penggugat tidak pernah dilihat beribadah atau shalat. Karena itu, bagaimana mungkin penggugat dapat menjadi pengasuh, pendidik yang baik jika ibadahnya saja tidak jelas?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para tergugat sudah berjanji apabila XXXXXXXXXXXXXXXsudah cukup besar atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, maka para tergugat rela untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat, karena kami sadari bahwa sebagai anak perempuan pasti suatu saat anak tersebut mencari ayah kandungnya sebagai walinya.

6. Bahwa para tergugat menyambut baik keinginan penggugat untuk bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan agama anaknya, XXXXXXXXXXXXXXXdengan merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalil gugatannya point 8, hal 4 tersebut, namun keinginan penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan karena bagaimana mungkin penggugat mampu memikirkan pendidikan agama anaknya jika penghasilan penggugat sendiri tidak jelas (hanya mengharap gaji almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), terlebih lagi ibadah penggugat tidak diperhatikan.

7. Bahwa pengasuhan XXXXXXXXXXXXXXXoleh para tergugat sudah sesuai peraturan dan hukum Islam berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
2. Ayah,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. dst.....

Karena itu, sekali lagi yang berhak mengasuh Ainun Salsabila, anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan penggugat adalah para tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Tuntutan Balik

1. Bahwa para tergugat (orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah bersusah payah dan berjuang sekuat tenaga untuk mengasuh, membesarkan dan mendidik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya hingga dewasa bahkan telah diterima sebagai Guru/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Parepare, lalu menikah dengan penggugat. Oleh karena itu, para tergugat (sebagai orang tua) dan atas nama anak almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (yaitu : Ainun Salsabila) menuntut bagian dari gaji pensiun almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sejak bulan Nopember 2011 sampai seterusnya dengan cara memisahkan bagian penggugat sebagai suami dengan bagian para tergugat sebagai orang tua bersama bagian seorang anak perempuan (XXXXXXXXXXXXXXXXX).
2. Bahwa sebenarnya para tergugat sudah cukup mapan (sanggup) untuk membiayai segala biaya hidup XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai anak tersebut dewasa, namun untuk menghindari dan menyelamatkan penggugat agar tidak menguasai sendiri gaji almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang juga sebagian adalah hak ahli waris yang lain (yaitu para tergugat sebagai orang tua dan seorang anak perempuan yaitu Ainun Salsabila), maka para tergugat tetap menuntut pembagian gaji almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sesuai hukum Islam atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk para tergugat bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (seorang anak perempuan).



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sbb :

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menetapkan para tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXbinti Muh.Saiful.
3. Menghukum penggugat (Muh. Saiful bin Abd. Rahman, A.Ma) untuk membagi dan menyerahkan bagian para tergugat bersama Ainun Salsabila, sejumlah 2/3 dari gaji almarhumah (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut.
4. Menghukum kepada penggugat membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi para tergugat majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi para tergugat dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini

Bahwa atas jawaban/gugatan reconvensi tersebut, penggugat/tergugat reconvensi telah mengajukan replik/jawaban reconvensi sebagai berikut :

A. JAWABAN DAN BANTAHAN DALAM KONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian jawaban tergugat konvensi pada halaman 1 (satu) huruf a, point angka 1, dan point angka 2, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa penggugat konvensi/tergugat reconvensi tidak pernah tinggal di jalan harapan (belakang masjid Al Amin Muhammadiyah Callaccu) Kelurahan Benteng Callaccu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah alasan yang mengada ada tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena penggugat konvensi/tergugat reconvensi sebelum menikah dengan istri tercintanya (al-marhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) sering dan tinggal di belakang masjid Al Amin Muhammadiyah (jalan harapan), Kelurahan Benteng



Callaccu, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2010 bulan Januari sampai akhirnya penggugat konvensi tergugat rekonvensi melangsungkan perkawinan dengan istrinya (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) dan bertempat tinggal di rumah mertua (tergugat I dan tergugat II) dan selanjutnya istri penggugat konvensi/tergugat rekonvensi meninggal dunia pada tanggal 04 oktober 2011, (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) masih tinggal selama 10 (sepuluh) hari di rumah mertua penggugat konvensi/tergugat rekonvensi (P. omming dan P. Bandung) dan selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi kembali ke rumah tante di Jalan Harapan (belakang masjid Al Amin Muhammadiyah) Kelurahan Benteng Callaccu, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan mudah atau sewaktu waktu dapat menjenguk dan melihat anak kandung (Ainun Salsabila bin Muh. Saiful), yang masih memerlukan kasih sayang, (hubungan bathin anak dengan bapak) tidak dapat dipisahkan, sehingga penggugat konvensi tergugat rekonvensi bertempat tinggal di rumah tante sampai saat ini

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, melalui kuasa hukumnya telah memperbaiki dan menyempurnakan tahun perkawinan Muhammad Saiful bin Abd. Rahman dengan istrinya tercinta (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd) pada hari sidang pertama dengan perbaikan dan penyempurnaan posita gugatan (dalil-dalil gugatan) di mana-mana tertulis : melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2011, telah di perbaiki dan di sempurnakan : telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 2010, sehingga perbaikan dan penyempurnaan posita gugatan penggugat dibenarkan oleh ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian uraian- uraian dan alasan dan jawaban tergugat konvensi/tergugat rekonvensi, tidak benar dan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan uraian uraian dan dalil dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, dalam pokok huruf b, point angka 3 point angka 4, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan alasan alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi yang menyatakan : perlu dijelaskan disini bahwa anak cucu/penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXbin Muh. Saiful sejak lahir pada tanggal 04 Juli 2011 di Rappang, sampai saat ini selalu di bawah pengasuhan tergugat, karena orang tua Ainun Salsalbila (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. B, S.pd) tidak pernah berpisah dengan para tergugat sampai akhirnya meninggal dunia adalah dalil-dalil uraian yang tidak benar, tidak beralasan oleh karena itu mana mungkin tergugat selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ainun Salsalbila di bawah pemeliharaan dan pengasuhan tergugat aneh bin ajaib oleh karena anak yang telah dilahirkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. tentu di bawah pemeliharaan dan penguasaannya jatuh pada orang tuanya (ibu kandungnya) yang melahirkan bukan pada kedua neneknya oleh karena hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya tentu tidak dapat dipisahkan yang telah melahirkan (hubungan darah lebih dekat dari kedua orang tuanya, akan tetapi setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2011, seharusnya dilanjutkan kepada bapak kandungnya, akan tetapi para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sehingga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tidak memahami kondisi bathin dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sehingga tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sehingga tergugat/penggugat rekonvensi tidak memahami dan tidak beralasan, tidak berdasar hukum, bersikukuh ingin mengasuh memelihara Ainun Salsalbila bin Muh. Saiful (bukankah Ainun Salsalbila dilanjutkan nama bapaknya binti Muh. Saiful) ini menunjukkan, tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya antara anak dan bapak kandungnya merupakan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. dari pada hubungan kasih sayangnya dari kedua nenek dan kakeknya (tergugat I dan tergugat II) bahwa selanjutnya di dalam dalil-dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi yang menyatakan : Bahwa tidak benar jika sejak meninggalnya istri penggugat, hubungan kasih sayang penggugat Ainun Salsabila terputus sama sekali karena setelah meninggal istrinya, penggugat masih selalu datang ke rumah para penggugat dan tidak ada masalah..... dst,

penggugat tidak datang menghadirinya bahwa dalil-dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat rekonvensi adalah tidak benar tidak beralasan memutar balikkan fakta hukum sebenarnya dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa sejak meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. (istri tercinta) pada tanggal 04 Oktober 2011 dan umur Ainun Salsabila bin Muh. Saiful baru berumur 1 (satu) bulan, di mana pada waktu itu, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat berbuat dan bertindak, atas anak kandung penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, oleh karena semua hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban anak kandung Ainun Salsabila bin Muh. Saiful penggugat konvensi/tergugat rekonvensi baik harus sesuai dnegan kemauan dan kehendaknya sehingga penggugat konvensi/tergugat rekonvensi diabaikan dan hak dan kewajiban terhadap istrinya (almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd.) dan anaknya Ainun Salsabila adapun hak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi terhadap istrinya meninggal dunia pada tanggal 04 oktober 2011 yang telah diterima sebagai berikut :

- a. Uang duka dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Parepare sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah diterima oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi kemudian selanjutnya diserahkan kepada mertua penggugat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk pengurusan surat-surat.



- b. Uang asuransi dari jasa raharja diterima oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada mertua penggugat.
- c. Uang bantuan dari orang yang menabrak kendaraan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. yang diterima oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian diserahkan kepada ipar penggugat konvensi (Nursiah).

sehingga dengan demikian uang yang diterima penggugat konvensi/tergugat rekonvensi diserahkan mertua dan ipar penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta ruipah) dengan demikian, tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum kalau para tergugat mempertanyakan uang sertifikasi istri penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lalu penggugat konvensi/tergugat rekonvensi marah-marah, lalu mengamuk di rumah tergugat I dan tergugat II, bukankah uang yang disebutkan diatas merupakan hak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk digunakan untuk kepentingan penggugat konvensi, adalah merupakan hak yang jatuh kepada para ahli warisnya yaitu : penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan Ainun Salsalbila bin Muh. Saiful, akan tetapi penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, tidak akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan diserahkan kepada mertua dan ipar penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk biaya-biaya pengurusan istri penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sehingga alasan-alasan dan dalil-dalil jawaban penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah tidak benar, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum tidak perlu dipertimbangkan harus dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan uraian-uraian dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara point angka 5 dan point angka 6 adalah tidak benar, tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan dan



dasar pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa tidak benar para tergugat menyatakan : penggugat untuk sementara “tidak layak” mengasuh anak Ainun Salsabila karena selama penggugat menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya karena penggugat mengharapkan gaji istrinya, dalil-dalil jawaban penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak benar, mengada-ada memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya mana mungkin penggugat konvensi/tergugat rekonsensi setelah menikah tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya lalu mengharap gajinya, aneh bin ajaib sungguh aneh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tidak akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. kalau penggugat konvensi/tergugat rekonsensi pasti sanggup memberi nafkah sesuai kemampuan yang dimiliki, bukankah perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah, kalau kedua pasangan saling memberi dan diberi (saling melengkapi) satu sama lainnya. Sehingga apabila suami atau istri saling bantu membantu dalam berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, walaupun penghasilan dan pendapatan yang diperoleh selama berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. semasa hidupnya diberi nafkah secukupnya dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dari usaha berbisnis counter hp, tetapi diperoleh secara halal dengan usaha dan hasil keringat sendiri tanpa mengharap dari orang lain.

Bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, menyatakan pendapat dan penilaian tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tidak dapat di percaya (tidak jujur), dan tidak pernah dilihat beribadah atau shalat, adalah pendapat dan penilaian yang tidak masuk akal, sehat, bertendensius, dimana penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sewaktu bertempat tinggal di rumah (menumpang) penggugat konvensi/tergugat rekonsensi bukan kewajiban tergugat konvensi/penggugat rekonsensi beribadah (shalat di masjid)



sehingga dengan demikian alasan dan dalil-dalil jawaban tergugat konvensi/penggugat reconvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus di kesampingkan.

Bahwa dalil-dalil dan alasan jawaban tergugat konvensi/penggugat reconvensi pada pokok perkara point angka 7, adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil tergugat konvensi/penggugat reconvensi, merujuk dan menunjuk pasal 156 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar untuk dan alasan untuk mengasuh dan memelihara Ainun Salsabila binti Muh. Saiful, adalah alasan dan dasar hukum yang keliru, oleh karena dasar hukum yang dijadikan pedoman atau pegangan hukum untuk bertahan mendapatkan Ainun Salsabila binti Muh. Saiful, hak pemeliharaan anak dan hak asuh anak adalah keliru, oleh karena ketentuan pasal 156 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hak asuh muncul akibat perceraian, sedangkan hak pemeliharaan dan hak asuh di dalam perkara ini, akibat meninggalnya salah satu pihak (ibu kandung), sehingga menurut ketentuan pasal 45 ayat 1, pasal 47 ayat 1, undang undang nomor 1 tahun 1974. tentang perkawinan jo ketentuan pasal 156 huruf d, pasal 77 ayat 3, pasal 104 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian dalil dalil dan alasan alasan tergugat konvensi/penggugat reconvensi, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

B. JAWABAN DAN BANTAHAN DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil dalil dan uraian uraian, jawaban gugatan reconvensi, penggugat reconvensi/tergugat konvensi point angka 1, dan angka 2, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dengan alasan alasan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut

Bahwa, tergugat konvensi/penggugat reconvensi, menuntut pembagian gaji dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. (sebagai orang tua) dan atas nama anak dari almarhuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. (Ainun Salsabila), menuntut pembagian dari gaji pensiun dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. sejak bulan Nopember 2011, sampai sekarang dengan cara memisahkan bahagian penggugat sebagai suami dengan bahagian para tergugat sebagai orang tua bersama bahagian seorang anak perempuan (Ainun Salsabila), adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum, oleh karena para tergugat/penggugat rekonsensi bukan ahli waris yang paling berhak dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. karena tidak termasuk terdaftar penerima gaji, sebagai ahli waris, penerima gaji pensiun berdasarkan ketentuan undang-undang kepegawaian dan undang-undang lainnya, apalagi bermaksud ingin membagi bagi gaji pensiun almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. dimana setiap bulannya diterima oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tidak ada alasan dan dasar hukum tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menuntut pembagian gaji pensiun dari almarhumah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. oleh karena tergugat konvensi/penggugat rekonsensi bukan ahli waris penerima gaji pensiun, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian alasan alasan dan dalil dalil gugatan penggugat rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus di kesampingkan dan selanjutnya ditolak.

Bahwa uraian uraian dalil dalil gugatan penggugat rekonsensi point angka 2 dan dalil dalil jawaban yang terdapat dalam jawaban tergugat konvensi point angka 5, satu sama lainnya bertentangan dan bertolak belakang, tidak saling mendukung, di sisi lain tergugat konvensi menyatakan : penggugat konvensi tidak pernah menafkahi istrinya di sisi lain tergugat konvensi menyatakan : sebenarnya para tergugat sudah cukup mapan telah mampu (sanggup) untuk membiayai segala biaya nafkah kepada anak kandungnya Ainun Salsabila, sampai anak tersebut dewasa, aneh bin ajaib, pernyataan yang tercabang dua, bukankah pernyataan semacam ini bertolak belakang, disisi lain tergugat konvensi/penggugat rekonsensi menuntut pembahagian gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd., untuk di bagi bagi kepada tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi, kecuali yang berhak sebagai ahli warisnya yaitu penggugat konvensi/tergugat rekonvensi (Muh. Saiful bin Abd. Rahman dan Ainun Salsalbila binti Muh. Saiful) yang paling berhak menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. sehingga dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan harus di kesampingkan atau ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah dijelaskan dan dikemukakan tersebut di atas, maka kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, memohon kehadiran yang mulia ketua/majelis hakim, yang mengadili, memeriksa perkara ini, memberikan pertimbangan hukum dan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat Saiful bin Abd. Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010 dan perkawinannya putus karena matinya istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. tanggal 04 oktober 2011.
3. Menyatakan penggugat Saiful bin Abd. Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. meninggal pada tanggal 04 oktober 2011, adalah orang tua kandung (ibu bapak) Ainun Salsalbila lahir di sidrap pada tanggal 4 juni 2011.
4. Menyatakan Ainun Salsalbila lahir, di Sidrap pada tanggal 04 Juni 2011 adalah anak kandung dari Saiful bin Abd. Rahman dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.pd. berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap Nomor 731CIT0G07201134026.



5. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menguasai anak kandung Saiful bin Abd. Rahman yaitu Ainun Salsabila binti Saiful adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan melanggar hukum serta kewajiban orang tua kandung Ainun Salsabila (penggugat) sebagai orang tua yang mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik Ainun Salsabila sampai tumbuh dan berkembang berusia dewasa.
6. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan/memberikan anak kandung penggugat (Ainun Salsabila) atau kepada siapa saja yang mengasuhnya, menguasai, untuk menyerahkan kepada penggugat (Saiful bin Abd. Rahman) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada beban terhadap anak tersebut.
7. Menyatakan dan menetapkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi Muh. Saiful bin Abd. Rahman sebagai orang tua kandung (ayah kandung) yang berhak satu-satunya hak pemeliharaan dan hak asuh anak menurut ketentuan undang-undang untuk merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai berusia dewasa menurut ketentuan undang-undang.

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Error in person).
2. Menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menghukum kepada para tergugat konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas replik/jawaban rekonsensi tersebut, tergugat/penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik/replik rekonsensi tertanggal 19 Januari 2012.



Bahwa atas duplik/replik rekonvensi tersebut, penggugat/tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010 antara Haris dan Nur Alang, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 Agustus 2010 dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Nomor P 454993, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 25 Maret 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0607201134026 tanggal 26 Juli 2011 atas nama Ainun Salsabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah disahkan oleh Dinas tersebut, oleh ketua majelis diberi kode P 3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadriani B, A. Ma Nomor 314046205830001 tanggal 4 Juli 2011, dan telah disahkan oleh instansi terkait, oleh ketua majelis diberi kode P 4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Syaiful Nomor 7314042601110003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 5.
6. Fotokopi Surat Pengantar Akte Kematian Nomor 06/KBT/X/2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Oktober 2011, oleh ketua majelis diberi kode P 6.



7. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan 198/KBT/X/2011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Oktober 2011, oleh ketua majelis diberi kode P 7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris 201/KBT/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Oktober 2011, oleh ketua majelis diberi kode P 8.
9. Foto penggugat dan anaknya Ainun Salsabila, oleh ketua majelis diberi kode P 9.

II. Saksi-saksi di bawah sumpah

1. **Saksi kesatu, Abd. Rahman bin Abd. Rasyid**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat kediaman di Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
 - Bahwa saksi juga mengenal para tergugat karena merupakan besan atau mertua penggugat dari perkawinannya dengan Hadriani
 - Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
 - Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
 - Bahwa penggugat berkeinginan untuk mengambil dan memelihara anaknya Ainun Salsabila, namun para tergugat tidak memberikannya
 - Bahwa penggugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dan saudara-saudara penggugat



- Bahwa penggugat memiliki penghasilan sebagai petani melon serta penjual voucher pulsa
- Bahwa penghasilan penggugat sebagai petani apabila tanamannya berhasil berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per karungnya
- Bahwa penggugat belum memiliki tempat tinggal sehingga masih tinggal bersama saksi selaku ayah penggugat, ibu penggugat, saudara dan ipar penggugat
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim saksi dan keluarga terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an

2. **Saksi kedua, Hartati binti Lecce**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal para tergugat karena merupakan besan atau mertua penggugat dari perkawinannya dengan Hadriani
- Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Hadriani tinggal di Parepare, namun anaknya dititipkan di Baranti rumah para tergugat
- XXXXXXXXXXXXXXXdititip karena Hadriani bekerja sebagai guru sedangkan penggugat biasanya pergi menjual voucher pulsa di daerah
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa penggugat berkeinginan untuk mengambil dan memelihara anaknya Ainun Salsabila, namun para tergugat tidak memberikannya



- Bahwa penggugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dan saudara-saudara penggugat
- Bahwa penggugat memiliki penghasilan sebagai petani melon serta penjual voucher pulsa
- Bahwa penghasilan penggugat sebagai petani apabila tanamannya berhasil berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per karungnya
- Bahwa penggugat belum memiliki tempat tinggal sehingga masih tinggal bersama saksi selaku ayah penggugat, ibu penggugat, saudara dan ipar penggugat
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim saksi dan keluarga terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an

3. **Saksi ketiga, Nikmah binti Abd. Rahman**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal para tergugat karena merupakan besan atau mertua penggugat dari perkawinannya dengan Hadriani
- Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXXdi Barru, namun sejak Hadriani meninggal tidak pernah lagi melihat anak tersebut
- Bahwa penggugat pernah mengirim uang untuk anaknya, namun tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa penggugat pernah menerima Taspen, asuransi kecelakaan dari jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut



- Bahwa Taspen disimpan oleh penggugat untuk anaknya, sedangkan uang asuransi jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja diberikan penggugat kepada para tergugat
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa penggugat berkeinginan untuk mengambil dan memelihara anaknya Ainun Salsabila, namun para tergugat tidak memberikannya
- Bahwa penggugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dan saudara-saudara penggugat
- Bahwa penggugat memiliki penghasilan sebagai petani melon serta penjual voucher pulsa
- Bahwa penghasilan penggugat sebagai petani apabila tanamannya berhasil berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per karungnya
- Bahwa penggugat belum memiliki tempat tinggal sehingga masih tinggal bersama ayah penggugat, ibu penggugat, saudara dan ipar penggugat
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim penggugat terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an

4. **Saksi keempat, Sri Tuti binti Abd. Rahman**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal para tergugat karena merupakan mertua penggugat dari perkawinannya dengan Hadriani
- Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXXdi Barru, namun sejak Hadriani meninggal tidak pernah lagi melihat anak tersebut
- Bahwa penggugat pernah mengirim uang untuk anaknya, namun tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa penggugat pernah menerima Taspen, asuransi kecelakaan dari jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut
- Bahwa Taspen disimpan oleh penggugat untuk anaknya, sedangkan uang asuransi jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja diberikan penggugat kepada para tergugat
- Bahwa penggugat berkeinginan untuk mengambil dan memelihara anaknya Ainun Salsabila, namun para tergugat tidak memberikannya
- Bahwa penggugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dan saudara-saudara penggugat
- Bahwa penggugat memiliki penghasilan sebagai petani melon serta penjual voucher pulsa
- Bahwa penghasilan penggugat sebagai petani apabila tanamannya berhasil berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per karungnya
- Bahwa penggugat belum memiliki tempat tinggal sehingga masih tinggal bersama ayah penggugat, ibu penggugat, saudara dan ipar penggugat
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim penggugat terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an



5. **Saksi kelima, Suriani binti Abd. Rahman**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa saksi juga mengenal para tergugat karena merupakan mertua penggugat dari perkawinannya dengan Hadriani
- Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXXXXXdi Barru, namun sejak Hadriani meninggal tidak pernah lagi melihat anak tersebut
- Bahwa penggugat pernah mengirim uang untuk anaknya, namun tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa penggugat pernah menerima Taspen, asuransi kecelakaan dari jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut
- Bahwa Taspen disimpan oleh penggugat untuk anaknya, sedangkan uang asuransi jasa raharja, uang dari penabrak Hadriani dan uang duka dari instansi tempat Hadriani bekerja diberikan penggugat kepada para tergugat
- Bahwa penggugat berkeinginan untuk mengambil dan memelihara anaknya Ainun Salsabila, namun para tergugat tidak memberikannya
- Bahwa penggugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dan saudara-saudara penggugat



- Bahwa penggugat memiliki penghasilan sebagai petani melon serta penjual voucher pulsa
- Bahwa penghasilan penggugat sebagai petani apabila tanamannya berhasil berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per karungnya
- Bahwa penggugat belum memiliki tempat tinggal sehingga masih tinggal bersama ayah penggugat, ibu penggugat, saya beserta suami dan anak-anak serta saudara
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim penggugat terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 8/PKM-MNS/II/2012 atas nama Ainun Salsabila, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Februari 2012, oleh ketua majelis diberi kode T 1.
2. Fotokopi grafik timbangan anak sehat atas nama Ainun Salsabila, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode T 2.
3. Foto Ainun Salsabila, oleh ketua majelis diberi kode T 3

II. Saksi-saksi di bawah sumpah

1. **Saksi kesatu, Nursia binti P. Bandung**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi adalah anak kandung para tergugat.
 - Bahwa saksi juga mengenal penggugat karena ipar dari perkawinannya dengan Hadriani, saudara kandung saksi
 - Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan



- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Hadriani tinggal di Parepare rumah teman almarhumah yang bernama Indah, kemudian pindah kembali ke Benteng rumah orang tua almarhumah
- Bahwa rumah para tergugat tempat XXXXXXXXXXXXXXXtinggal saat ini merupakan rumah panggung 4 (empat) petak dengan ukuran setiap petaknya 4 x 6 m dan yang tinggal di rumah tersebut sebanyak 6 (enam) orang
- Bahwa tergugat I bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan tergugat II memiliki kebun coklat dan sawah.
- Bahwa para tergugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan penghasilannya tersebut
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim para tergugat terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an
- Bahwa para tergugat bersikeras mempertahankan untuk memelihara XXXXXXXXXXXXXXXkarena merasa terhibur dengan kehadiran anak tersebut setelah kematian Hadriani

2. **Saksi kedua, Zainuddin bin La Sinring**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi adalah anak mertua para tergugat.
 - Bahwa saksi juga mengenal penggugat karena perkawinannya dengan Hadriani, ipar saksi
 - Bahwa Hadriani telah meninggal dunia karena kecelakaan



- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan almarhumah Hadriani telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ainun Salsabila
- Bahwa setelah Hadriani meninggal XXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh para tergugat
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Hadriani tinggal di Parepare rumah teman almarhumah yang bernama Indah, kemudian pindah kembali ke Benteng rumah orang tua almarhumah
- Bahwa rumah para tergugat tempat XXXXXXXXXXXXXXXtinggal saat ini merupakan rumah panggung 4 (empat) petak dengan ukuran setiap petaknya 4 x 6 m dan yang tinggal di rumah tersebut sebanyak 6 (enam) orang
- Bahwa tergugat I bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan tergugat II memiliki kebun coklat dan sawah.
- Bahwa para tergugat sanggup memelihara XXXXXXXXXXXXXXXdengan penghasilannya tersebut
- Bahwa disekitar rumah tempat bermukim para tergugat terdapat mesjid, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan taman pendidikan Al-Qur'an
- Bahwa para tergugat bersikeras mempertahankan untuk memelihara XXXXXXXXXXXXXXXkarena merasa terhibur dengan kehadiran anak tersebut setelah kematian Hadriani

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa dalam kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, hal mana para tergugat pun dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi, hal mana oleh majelis hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi tergugat dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan para tergugat namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Abdul Samad, MH, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pemeliharaan dan penguasaan anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat telah memiliki isteri namun telah meninggal dunia dengan melahirkan anak yang bernama Ainun Salsabila, namun semenjak kematian isterinya anak penggugat tersebut tinggal dan dipelihara oleh para tergugat, penggugat telah meminta agar anaknya tersebut diberikan kepadanya untuk dipelihara dan diasuh, namun para tergugat menolaknya dan juga berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan lima orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan isterinya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0607201134026 tanggal 26 Juli 2011 atas nama Ainun Salsabila, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung penggugat dan isterinya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 dan P 7 berupa fotokopi Surat Pengantar Akte Kematian dan Surat Keterangan Penguburan masing-masing atas nama XXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 berupa foto-foto penggugat dan anaknya Ainun Salsabila, maka dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat memiliki kedekatan emosional dengan anaknya Ainun Salsabila.

Menimbang, bahwa bukti P 2, P 4, P 5 dan P 8 meskipun membuktikan tentang sesuatu hal, namun tidak memiliki hubungan dan keterkaitan langsung dengan perkara ini oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Abd. Rahman bin Abd. Rasyid, Hartati binti Lecce, Nikmah binti Abd. Rasyid, Sri Tuti binti Abd. Rahman dan Suriani binti Abd. Rahman.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah diakui kebenarannya oleh penggugat, apalagi kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, para tergugat telah mengajukan bukti tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 1, T 2 berupa sehelai Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 8/PKM-MNS/II/2012 tanggal 18



Februari 2012 dan fotokopi grafik timbangan atas nama Ainun Salsabila, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXdalam kondisi yang sehat minimal sampai surat tersebut dikeluarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 3 berupa foto Ainun Salsabila, maka dinyatakan telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXdalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tergugat tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah diakui kebenarannya oleh para tergugat, apalagi kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil jawaban para tergugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban para tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd yang meninggal pada tanggal 4 Oktober 2011.
- Bahwa penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd memiliki seorang putri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXbinti Muh. Saiful yang berumur 9 (sembilan) bulan dan saat ini dalam pemeliharaan para tergugat
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki komitmen dan keinginan yang tulus untuk memelihara XXXXXXXXXXXXXXXbinti Muh. Saiful

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.



Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXsaat ini berumur 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya selain masuk dalam kategori belum mumayyiz menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam XXXXXXXXXXXXXXXjuga masuk dalam kategori anak yang berhak mendapatkan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa penggugat dan para tergugat telah menunjukkan sikap dan menyatakan kesediaan mengasuh, memelihara dan membina XXXXXXXXXXXXXXXsecara tulus serta ikhlas serta telah membuktikan didepan persidangan bahwa baik penggugat dan para tergugat sama-sama memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik XXXXXXXXXXXXXXXbaik secara moril maupun materil, oleh karenanya majelis menilai bahwa penggugat dan tergugat sama-sama memiliki niat baik, luhur, suci dan mampu memenuhi ketentuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak mampu menjamin perlindungan XXXXXXXXXXXXXXXsebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun majelis hakim berpendapat perlu menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak tersebut agar ada kejelasan maupun kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut, meski demikian penetapan hak asuh atau hak pemeliharaan kepada salah satu pihak tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan penggugat maupun para tergugat oleh karenanya terhadap kepentingan



perkembangan anak selanjutnya siapapun yang akan mengasuhnya kelak, hendaklah penggugat maupun para tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata penggugat adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik XXXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

- a. *mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. *menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya*

jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua memelihara anaknya tersebut melekat secara imperative dan mengikat kepada semua orang tua tanpa perlu menunggu kesediaan dari orang tua tersebut, sebab *apabila ternyata dalam pengasuhan orang tuanya anak tersebut tidak terjamin perkembangannya dan hidup terlantar maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara penggugat dan isteri penggugat telah putus karena isteri penggugat meninggal sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. putusan pengadilan,* kewajiban penggugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tidak gugur begitu saja dengan meninggalnya isteri penggugat akan tetapi kewajiban tersebut tetap melekat secara imperative kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*



Menimbang, bahwa selain kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam hal pemeliharaan, anak dalam hal ini juga memiliki hak dasar untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri* dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

Menimbang, bahwa meskipun usia XXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 9 (sembilan) bulan yang membutuhkan perhatian lebih, sedangkan penggugat dalam kesehariannya harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehingga tidak memiliki banyak waktu bersama Ainun Salsabila, namun majelis menilai bahwa saat ini penggugat masih tinggal bersama orang tuanya yang merupakan nenek dari XXXXXXXXXXXXXXXlagipula ibu penggugat pada saat menjadi saksi telah menyatakan kesediannya untuk membantu memelihara XXXXXXXXXXXXXXXhal mana kasih sayang ibu penggugat sebagai nenek tentu sama dengan kasih sayang para tergugat yang juga merupakan nenek Ainun Salsabila, selain itu majelis berpendapat meskipun penggugat tidak memiliki banyak waktu bersama anaknya namun interaksi dan intensitas pertemuan antara ayah dan anak tentu lebih dominan apabila anak dipelihara langsung oleh ayahnya dibandingkan dipelihara oleh para tergugat yang tinggal di Sidrap sementara penggugat tinggal di Barru tentu pertemuan antara ayah dan anak akan sulit terjadi, menurut pepatah *lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, secara jelas terlihat kecenderungan memberikan hak asuh atau hak pemeliharaan anak kembali kepada orang tuanya sendiri dibandingkan pemeliharaan tersebut diberikan kepada orang lain atau keluarga lain, dengan kata lain orang tua diberikan prioritas oleh Undang-undang untuk melaksanakan kewajibannya memelihara, mendidik dan mengasuh anaknya, namun demikian undang-undang juga memberikan warning



atau penegasan terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat diajukan pencabutan terhadap hak asuh yang dimilikinya oleh keluarga yang lain, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa pemeliharaan XXXXXXXXXXXXXXXdiserahkan kepada ayahnya sendiri yaitu penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 yang menjadi rujukan para tergugat untuk memperoleh hak asuh terhadap Ainun Salsabila, majelis berpendapat paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengenyampingkan ketentuan tersebut, yang pertama 1) Ketentuan tersebut ditujukan apabila perkawinan putus karena perceraian dalam keadaan anak belum mumayyiz dan kemudian ibu anak yang bercerai tersebut meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, namun dalam perkara ini antara penggugat dan almarhumah tidak pernah bercerai melainkan perkawinan penggugat dan isterinya putus karena meninggalnya isteri penggugat, hal mana keadaan atau kondisi tersebut tentu dampaknya amat berbeda apabila penggugat dan isterinya bercerai sebelum meninggal sehingga ketentuan tersebut tidak relevan untuk dijadikan referensi dalam perkara ini, 2) Bahwa dalam perkara ini majelis menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai rujukan karena undang-undang tersebut memiliki sifat kekhususan yang spesifik mengatur tentang perlindungan anak, sedangkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari kompilasi hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan oleh karenanya ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan asas hukum yang berbunyi *lex specialis derogat legi generalis* artinya aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum, 3) Bahwa dalam perkara ini majelis menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai rujukan karena kedua rujukan tersebut merupakan struktur tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945 dalam hirarkhi perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, oleh karenanya ketentuan Pasal 156



Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan asas hukum yang berbunyi *lex superior derogat legi inferiori* artinya aturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan hukum yang lebih rendah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya menuntut pembagian atas gaji pensiun almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B, S.Pd sejak bulan November 2011 sampai seterusnya sebesar 2/3 dari jumlah gaji pensiun yang diterima tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian perkara dengan mengakomodir kepentingan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam suatu putusan sehingga terpenuhi asas hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi bertujuan untuk menyederhanakan suatu perkara, namun apabila tidak diatur sedemikian rupa mengenai proses pengajuan, cara pengajuan dan materi yang dapat diajukan gugatan rekonvensi justru akan menjadi rumit dalam penyelesaiannya sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan justru semakin tidak tercapai.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mensyaratkan antara gugatan awal dan gugatan balik mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial mengenai syarat materiil tentang pengajuan gugatan rekonvensi, namun dalam praktik syarat koneksitas menjadi suatu hal penting dalam pengajuan gugatan rekonvensi, untuk itu gugatan rekonvensi baru dapat diterima apabila memenuhi syarat ; 1) Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian



yang relevan antara gugatan konvensi dan reconvensi, 2) hubungan pertautan itu harus sangat erat *innerlijke samenhangen* sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, oleh karenanya majelis mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan pokok reconvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, oleh karenanya membolehkan pengajuan gugatan reconvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dalam gugatan reconvensi akan menjauhkan proses penyelesaian kearah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat konvensi berkaitan dengan pemeliharaan anak sedangkan gugatan penggugat reconvensi berkaitan dengan pembagian gaji pensiun almarhumah yang keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat satu sama lainnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *process doelmatigheid*, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXbinti Muh. Saiful, umur 9 (sembilan) bulan berada dibawah hadhanah penggugat

Dalam Reconvensi

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Reconvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Maret
2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H, oleh majelis
hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis,
Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai
hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, SH sebagai
panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan para tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI

Drs. Qosim, SH, M.Si

Siti Khoiriyah, S.HI

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidrap, 29 Februari 2012

Hal : **Kesimpulan**

K e p a d a :

Yth **Ketua/Majelis Hakim**
Pengadilan Agama Sidrap
Di,-

Pangkajene

Bissimillahir Rahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A G U S, SH

ICHSANULLAH

Keduanya Advokat /Pengacara ,berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor.08 Uluale, Kecamatan Watang Pulu ,Kabupaten Sidenreng Rappang ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Muh.Saiful bin Abd.Rachman,A.Ma**, Lahir di Lipukasi Barru,14 Februari 1984,Umur 27 tahun,Agama Islam,pendidikan terakhir SLTA,Pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal Jalan Harapan (belakang Masjid Al Amin Muhammadiyah Callaccu) Kelurahan Benteng Callaccu, Kecamatan Baranti,Kabupaten Sidenreng Rappang.selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.Berdasarkan surat kuasa khusus pada hari Selasa,tertanggal 08 November 2011 ,dengan **Reg Nomor:74/SK/AD/XI/2011/PA.SIDRAP**.melawan :

3. **P.Omning** ,lahir di Benteng,02-10 1945 ,Umur 65 tahun,agama islam , Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan Pesantren Selatan (lorong Tani) ,Kelurahan Benteng ,Kecamatan Baranti,Kabupaten Sidrap,sebagai **Tergugat I**.
4. **P.Bandung** ,lahir di Benteng,10-08- 1941 ,Umur 65 tahun,agama islam , Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Jalan Pesantren Selatan (lorong Tani) ,Kelurahan Benteng ,Kecamatan Baranti,Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat II**.

Bahwa setelah proses persidangan jawab-menjawab selesai ,Maka tibalah saatnya oleh Penggugat dan Para Tergugat diberikan kesempatan untuk memasukkan kesimpulan (**Conclusi**) sebagai akhir proses daripada perkara ini sebelum putusan diucapkan . Bahwa sebelumnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah diajukan , serta membantah pula semua dalil sanggahan Para Tergugat dan gugatan



rekonvensinya serta menyatakan dalil sanggahan Tergugat adalah tidak benar dan berdasar hukum.

Bahwa mengacu dari **Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara** yang menyatakan “ **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain ,menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**” maka Penggugatlah yang diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut , maka olehnya mengajukan saksi –saksi kesemuanya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah.

sebagai berikut:

1. **ABDUL RAHMAN GUNTUR**
2. **HARTATI BINTI LACE**
3. **LILI SURYANI**
4. **SRI TUTI HANDAYANI**
5. **NIKMA BINTI ABD.RASID**

Bahwa terhadap kelima saksi diatas tersebut masing-masing memberikan keterangan pada intinya :

1. Bahwa Muhammad Saiful bin Abd.Rahman dengan istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,Spd,adalah suami istri.
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan suami istri telah dikaruniai seorang anak kandung jenis kelamin perempuan bernama **AINUN SALSALBILA BIN MUH.SAIFUL .**
3. Bahwa istri Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.Spd telah meninggal dunia di kabupaten Sidrap.
4. Bahwa sejak meninggalnya istri Penggugat (Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B Spd) anak Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdipelihara oleh Para Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sekarang selalu mengigat anaknya Ainun Salsalbila jikalau melihat kemanakannya.
6. bahwa semua saksi siap memelihara Ainun Salsalbila.
7. bahwa Saiful mempunyai pekerjaan yaitu menjual pulsa.
8. Bahwa disekitar rumah para saksi terdapat Playgroup,Taman Kanak-kanak,Sekolah dasar dan Tempat mengaji (TPA)
9. Bahwa semua saksi baik itu tante Ainun Salsalbila,maupun dengan neneknya siap untuk memelihara Ainun Salsalbila.
10. Bahwa biaya pemeliharaan Ainun Salsalbila,ditanggung oleh Saiful,Neneknya,Tantenya.



11. Bahwa Nenek Ainun Salsalbila, memelihara anak orang lain apalagi jika cucunya sendiri.

Daftar bukti surat pihak Penggugat berupa :

<i>N o</i>	<i>Kode Bukti</i>	<i>Nama dokumen Bukti</i>	<i>Keterangan (Asli/Copy)</i>
1.	P.1	Buku Nikah antara Saiful dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	telah dicocokkan dengan Aslinya
2.	P.2	Kartu Pegawai Negeri Sipil RI atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	telah dicocokkan dengan Aslinya
3.	P.3	Kutipan Akte Kelahiran	Foto Copy yang telah dilegalisir
4.	P.4	KTP an. Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	telah dicocokkan dengan Aslinya
5.	P.5	Kartu Keluarga	Foto Copy yang telah dilegalisir
6.	P.6	Surat keterangan kematian	telah dicocokkan dengan Aslinya
7.	P.7	Surat keterangan Penguburan	telah dicocokkan dengan Aslinya
8.	P.8	Surat Keterangan Ahli Waris	telah dicocokkan dengan Aslinya
9.	P.9	Pas Photo antara Saiful dengan Ainun Salsalbila	Aslinya

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya serta diberi/ditempelkan materai secukupnya menjadi suatu alat bukti surat yang sah.

Bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui jika Ainun Salsalbila adalah anak kandung daripada Saiful dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,sehingga pengakuan sebagai alat bukti sesuai pasal 1866 KUHPerdata ,halmana pada pasal 1926 menyatakan :”Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri,maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu “.

Bahwa berdasarkan pula dengan Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Pasal 45 ayat 1 MENYATAKAN “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Serta berhubungan dengan Pasal 104 dalam Kompilasi Hukum Islam “ Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada Ayahnya,Apabila ayahnya meninggal dunia ,maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kedua Pasal tersebut diatas maka Penggugatlah yang berhak memelihara dan mendidik Ainun Salsabila Oleh karena adanya pengakuan oleh Para Tergugat terhadap Satatus Anak Ainun Salsabila menjadi Hak dan tanggung jawab daripada orang tua (Penggugat) untuk memelihara, mendidik sampai ia dewasa sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang, olehnya itu Penggugat dianggap mampu membuktikan gugatannya dan melampaui **batas minimal pembuktian**, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka olehnya Para Tergugat mengajukan saksi –saksi kesemuanya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **NURSIA BINTI P.BANDUNG**
2. **ZAINUDDIN**

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas hampir sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, dan saksi Para Tergugat membenarkan status perkawinan antara Saiful dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta kedua saksi siap memelihara dan mendidik Ainun Salsabila.

Bukti surat oleh Para Tergugat :

<i>N o</i>	<i>Kode Bukti</i>	<i>Nama dokumen Bukti</i>	<i>Keterangan (Asli/Copy)</i>
1.	TI.II-1	Beberapa Foto anak AINUN SALSALBILA BIN SAIFUL dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,S.Pd	telah dicocokkan deng Aslinya
2.	TI.II-2	KMS Kartu Menuju Sehat menerangkan perkembangan anak bernama AINUN SALSALBILA BIN SAIFUL	telah dicocokkan deng Aslinya

Bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui status daripada Anak Ainun Salsabila adalah anak kandung daripada Penggugat maka sepantasnya dan berdasarkan hokum tersebut, jika pemeliharaan anak Ainun Salsabila jatuh kepada orang tuanya yaitu Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran **Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :



Primeir :

11. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
12. Menyatakan Penggugat Saiful bin Abd.Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.Spd adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010 dan perkawinannya putus karena matinya istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,Spd tanggal 04 Oktober 2011.
13. Menyatakan Penggugat Saiful bin Abd.Rahman dengan istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.Spd meninggal pada tanggal 04 Oktober 2011, adalah orang tua Kandung (Ibu Bapak) Ainun Salsabila lahir di Sidrap pada tanggal 4 Juni 2011.
14. Menyatakan Ainun Salsabila lahir di Sidrap pada tanggal 04 Juni 2011 adalah anak kandung dari Saiful bin Abd.Rahman dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B,Spd berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap Nomor : 731CLT0607201134026.
15. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai anak kandung Saiful bin Abd.Rahman yaitu Salsabila binti Saiful adalah tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan melanggar Hukum serta Kewajiban orang tua kandung Salsabila (Penggugat) sebagai orang tua yang mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik Salsabila sampai tumbuh dan berkembang berusia dewasa.
16. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan / memberikan anak kandung Penggugat (Salsabila) atau kepada siapa saja yang mengasuhnya, menguasai, untuk menyerahkan kepada Penggugat (Saiful bin Abd.Rahman) dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani tanpa ada beban terhadap anak tersebut.
17. Menyatakan bahwa Penggugat adalah orang tua kandung (ayah Kandung) yang berhak satu-satunya diberikan hak dan kewajiban menurut undang-undang untuk merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai berusia dewasa menurut ketentuan undang-undang.
18. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;
19. Menghukum Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan ini, walaupun ada banding atau kasasi.

Subsideir :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A m i e n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Kami Kuasa Hukum Penggugat

A G U S ,SH

ICHSANULLAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 112/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Masna binti Alwi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan pakaian jadi, bertempat tinggal di Dusun II Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

Inding bin La Suding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan I Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat menikah di Padangloang Alau pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 M / 18 Sya'ban 1430 H,



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/14/VIII/2009 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 12 Agustus 2009.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Padangloang Alau di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul)
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana karena kemauan orang tua penggugat dengan tergugat, dan penggugat sudah berusaha menyapa tergugat, namun tergugat tidak pernah membalas sapaan penggugat, bahkan penggugat dan tergugat telah dinikahkan ulang sebagai obat, namun tetap tidak membuahkan hasil.
- Bahwa pada Agustus 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat di Padangloang Alau tanpa minta izin, dan sudah tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tergugat tidak mau rukun dengan penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun tergugat juga membantah sebagiannya dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah bergaul layaknya suami isteri karena tergugat tidak pernah tidur di dalam kamar bersama tergugat
- Bahwa tergugat tidak menegur penggugat karena tergugat jengkel dengan sikap penggugat yang tidak mau tidur sekamar dengan tergugat



- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak minta izin sewaktu meninggalkan penggugat, tergugat meminta izin bahkan mengajak penggugat untuk ikut dengan tergugat, namun penggugat menolak

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat tidak mau tidur bersama dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap melayani segala kebutuhan lain seperti makan, minum dan merapikan tempat tidur tergugat
- Bahwa penggugat masih malu dengan tergugat karena pernikahan ini terlaksana hanya karena kemauan orang tua sehingga perlu waktu untuk adaptasi dengan tergugat, namun tergugat tidak sabar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

III. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/14/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

IV. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Masdiana binti Alwi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak sabar dengan sikap penggugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.



- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil, bahkan pernah keluarga penggugat pada saat lebaran berkunjung ke rumah orang tua tergugat untuk diusahakan rukun antara penggugat dan tergugat, namun tergugat sudah tidak mau dan menyatakan “kalau tetap dipaksa untuk kembali ke rumah penggugat, maka hanya mayatku yang akan kembali”.

Saksi kedua, Masni binti Alwi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak sabar dengan sikap penggugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil, bahkan pernah keluarga penggugat pada saat lebaran berkunjung ke rumah orang tua tergugat untuk diusahakan rukun antara penggugat dan tergugat, namun tergugat sudah tidak mau dan menyatakan “kalau tetap dipaksa untuk kembali ke rumah penggugat, maka hanya mayatku yang akan kembali”.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat menjawab gugatan konvensi, penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi dan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat ingin bercerai, maka penggugat tidak keberatan, namun karena selama kebersamaan penggugat dan tergugat tidak pernah bergaul layaknya suami isteri, maka penggugat menuntut pengembalian atas barang-barang yang tergugat berikan pada saat menikah yaitu sebagai berikut :

- Uang belanja sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Cincin 2 buah masing-masing 1 gram

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia untuk mengembalikan uang belanja tersebut karena uang tersebut telah habis dipakai untuk menjamu tamu pada saat pesta perkawinan penggugat dan tergugat, termasuk tamu dari penggugat, mengenai cincin 2 (dua) buah, tergugat bersedia mengembalikannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lakessi, Desa Cilellang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa tergugat enggan untuk melayani kebutuhan batin penggugat sebagai suami dari tergugat



- Bahwa penggugat selalu resah dan gelisah dengan sikap tergugat yang tidak mau melayaninya
- Bahwa pernah beberapa kali diupayakan untuk rukun dengan mengantarkan penggugat kembali ke rumah tergugat, namun tergugat sebagai isteri tetap tidak pernah melayani kebutuhan batin penggugat
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena penggugat jengkel dan putus asa dengan sikap tergugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lakessi, Desa Cilellang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa tergugat enggan untuk melayani kebutuhan batin penggugat sebagai suami dari tergugat
- Bahwa penggugat selalu resah dan gelisah dengan sikap tergugat yang tidak mau melayaninya
- Bahwa pernah beberapa kali diupayakan untuk rukun dengan mengantarkan penggugat kembali ke rumah tergugat, namun tergugat sebagai isteri tetap tidak pernah melayani kebutuhan batin penggugat
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena penggugat jengkel dan putus asa dengan sikap tergugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan tergugat menyatakan bahwa hanya satu kali keluarga penggugat datang ke rumah tergugat mengantarkan penggugat.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana hanya karena kemauan orang tua lagipula penggugat sudah berusaha menyapa tergugat tetapi tergugat tidak pernah membalas bahkan tergugat pergi tanpa izin meninggalkan tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta 245/14/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Masdiana binti Alwi dan Masni binti Alwi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah diakui kebenarannya oleh penggugat, apalagi kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun belum dikaruniai anak karena penggugat tidak membiarkan dirinya untuk disentuh ataupun digauli oleh tergugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin.
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya



untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun kepergian tergugat 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan setelah hari pernikahan dengan penggugat tanpa minta izin telah menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara penggugat dan tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran apalagi selama berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan upaya dari pihak penggugat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi penggugat dan tergugat yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada manarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut secara substansial telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut pengembalian atas uang belanja sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang belanja penggugat, namun bersedia mengembalikan 2 (dua) buah cincin emas tersebut

Menimbang, bahwa meskipun pemberian uang belanja tidak diatur dalam segala peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, namun karena pemberian uang belanja tersebut merupakan kebiasaan dan adat bagi masyarakat bugis pada umumnya, maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pemberian uang belanja dalam kebiasaan masyarakat bugis merupakan bentuk keridhoan dan komitmen calon mempelai pria terhadap kesungguhan, kesediaan dan keridhoan calon mempelai wanita menerima pinangan calon mempelai pria dengan harapan apabila kelak telah menjadi isteri dapat mendampingi, melayani dan berbakti lahir bathin kepada suaminya.

Menimbang, bahwa sebagai calon mempelai pria yang berprofesi sebagai petani, hal mana penghasilan penggugat sangat bergantung dengan kondisi cuaca dan waktu yang lama dalam penggarapannya, sehingga untuk melangsungkan suatu perkawinan para lelaki yang berprofesi petani di Sidrap harus bekerja keras dan menunggu waktu yang



lama untuk mengumpulkan uang agar dapat melangsungkan perkawinan sehingga nilai uang yang dipakai untuk melangsungkan perkawinan termasuk uang belanja yang diberikan kepada calon mempelai wanita sangat berharga bagi mereka.

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang bernama Sudarmin bin La Suding dan La Suding bin Abd. Salam serta keterangan saksi tergugat yang bernama Masdiana binti Alwi dan Masni binti Alwi telah terungkap tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana tergugat enggan memenuhi kewajibannya sebagai isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah diupayakan dengan berbagai cara baik oleh pihak keluarga penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa alasan tergugat yang mengulur waktu melakukan kewajibannya sebagai isteri karena perlu beradaptasi dengan penggugat sebagai suaminya tidak dapat dibenarkan oleh karena kewajiban sebagai suami maupun isteri sudah melekat seiring selesainya pengucapan ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari sikap tergugat yang mengabaikan kewajiban pokoknya sebagai isteri yang telah melukai rasa keadilan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa uang belanja yang telah diberikan penggugat kepada tergugat harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa karena uang tersebut oleh tergugat sebagian telah digunakan untuk kepentingan menjamu para tamu pada pesta perkawinan penggugat dan tergugat yang terdiri dari tamu penggugat maupun tergugat, maka majelis berpendapat bahwa kewajiban pengembalian tergugat terhadap uang belanja tersebut hanya dibebankan sebagian dari jumlah yang diberikan penggugat kepada tergugat

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan tergugat mengembalikan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 1 gram, majelis



berpendapat bahwa jumlah pengembalian uang belanja telah mencukupi batas kepatutan oleh karenanya pengembalian 2 (dua) buah cincin tersebut dianggap telah dikonversi dalam pengembalian uang tersebut

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

3. Mengabulkan gugatan penggugat.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat Uang belanja sejumlah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum penggugat konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. H. Hasta sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abdul Samad, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
7. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
9. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-

Pangkajene, 18 April 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.